



PUTUSAN

Nomor 689 PK/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **I WAYAN AGUS PUTRA MAHENDRA SANUSI;**

Tempat Lahir : Denpasar;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/22 Maret 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pungutan Nomor 16, Br. Sindu Kelod,
Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua :

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 689 PK/Pid.Sus/2025



Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN AGUS PUTRA MAHENDRA SANUSI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Kesatu Pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa I WAYAN AGUS PUTRA MAHENDRA SANUSI selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus Citato di dalamnya terdapat plastik klip berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil/tablet warna biru yang mengandung Narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 19,15 (sembilan belas koma satu lima) gram *netto*;
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna emas di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah potongan pipet di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram *netto*;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 689 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok plastik berisi biji tanaman yang mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat 115,36 (seratus lima belas koma tiga enam) gram *netto*;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi tanaman kering yang mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram *netto*;

Sehingga Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 112,23 (seratus dua belas koma dua tiga) gram *netto*;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih berisi kartu SIM dengan nomor 081238658498;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 2 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN AGUS PUTRA MAHENDRA SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Pertama dan alternatif Kedua Pertama, Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 689 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus Citato di dalamnya terdapat plastik klip berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil/tablet warna biru yang mengandung Narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 19,15 (sembilan belas koma satu lima) gram *netto*;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna emas di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah potongan pipet di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram *netto*;
- 1 (satu) buah mangkok plastik berisi biji tanaman yang mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat 115,36 (seratus lima belas koma tiga enam) gram *netto*;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi tanaman kering yang mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram *netto*;

Sehingga berat Narkotika jenis ganja keseluruhan 112,23 (seratus dua belas koma dua tiga) gram *netto*;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih berisi kartu SIM dengan nomor 081238658498;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 128/Akta Pid.Sus/2024/PN Dps *juncto* Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 November 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Desember 2024;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 689 PK/Pid.Sus/2025



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana didampingi Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 2 Mei 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali Terpidana yaitu adanya kekhilafan hakim pada putusan *judex facti* tidak dapat dibenarkan, *judex facti* telah tepat dalam mempertimbangkan fakta yang menunjukkan kesalahan Terpidana sebagaimana terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - a. Bahwa Terpidana ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekira Pukul 18.30 WITA, di rumah Terpidana yang terletak di Jalan Pungutan Nomor 16, Br.Sindu Kelod, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena tindak pidana Narkotika;
 - b. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang Terpidana tempati, petugas menemukan barang bukti di atas meja kamar tersebut berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus Citato di dalamnya terdapat plastik klip berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil/tablet warna biru mengandung Narkotika jenis ekstasi (kode 1);
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna emas;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah potongan pipet di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu (kode 2);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 689 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok plastik berisi biji tanaman mengandung Narkotika jenis ganja (kode 3);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi tanaman kering mengandung ganja (kode 4);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih berisi kartu SIM dengan nomor 081238658498;

c. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mangkok plastik berisi biji tanaman mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat 115,36 (seratus lima belas koma tiga enam) gram *netto* (kode 3) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi tanaman kering mengandung ganja dengan berat 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram *netto* (kode 4) adalah milik Terpidana sendiri yaitu ganja sisa dari pemakaian Terpidana. Sedangkan 1 (satu) buah bungkus Citato di dalamnya terdapat plastik klip berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil/tablet warna biru mengandung Narkotika jenis ekstasi dengan berat 19,15 (sembilan belas koma satu lima) gram *netto* (kode 1) adalah ekstasi milik Saudara Billy. Terpidana disuruh untuk mengambil paket ekstasi tersebut pada alamat di daerah Denpasar yang selanjutnya dibagi menjadi beberapa paket kecil untuk ditempatkan di daerah tertentu sesuai perintah Billy. Sedangkan 1 (satu) buah potongan pipet di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram *netto* (kode 2) adalah milik Saudara Billy memberikan Terpidana bonus paket sabu namun karena Terpidana tidak mengonsumsi sabu sehingga Terpidana menyimpannya di dalam dompet perhiasan tersebut;

d. Bahwa Terpidana menempatkan Narkotika di suatu alamat sesuai perintah Saudara Billy, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil ekstasi Terpidana tempel di sebuah rumah kos yang ada di Jalan Teuku Umar, Denpasar;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 150 (seratus lima puluh) butir pil ekstasi Terpidana tempel di Jalan Pulau Moyo, Denpasar;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 689 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi Terpidana tempel di daerah Renon;
- 7 (tujuh) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil ekstasi Terpidana tempel di seputaran Denpasar;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi Terpidana tempel di daerah sanur;

Sedangkan sisa 49 (empat puluh sembilan) butir pil ekstasi Terpidana simpan kembali di dalam bungkus Citato tersebut dan Terpidana letakkan di atas meja kamar Terpidana;

- e. Bahwa 1 (satu) buah potongan pipet di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram *brutto* atau 0,3 (nol koma tiga) gram *netto* (kode 2) Terpidana dapatkan pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WITA. Saudara Billy menyuruh Terpidana mengambil paket sabu berupa potongan pipet terbungkus lakban warna merah terdapat plastik klip berisi sabu di daerah Renon sebagai imbalan Terpidana membantu Billy dalam mengambil dan menempatkan paket ekstasi namun karena Terpidana tidak mengonsumsi sabu sehingga Terpidana menyimpan paket sabu tersebut di dalam dompet perhiasan warna emas tersebut dan meletakkannya di atas meja kamar;
- f. Bahwa 1 (satu) buah mangkok plastik berisi biji tanaman mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat 115,36 (seratus lima belas koma tiga enam) gram *netto* (kode 3) adalah biji ganja yang Terpidana pisahkan dan dikumpulkan di dalam mangkok plastik karena tidak terpakai karena sebelumnya Terpidana bisanya membeli paket ganja secara patungan dengan teman-teman tetapi paket ganja yang Terpidana beli tersebut kebanyakan biji sedangkan yang Terpidana konsumsi hanya daunnya saja sehingga biji ganja tersebut Terpidana pisahkan dan kumpulkan kedalam sebuah mangkok dan Terpidana letakkan di atas meja kamar;
- g. Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi tanaman kering mengandung ganja dengan berat 11,06 (sebelas koma nol enam) gram *brutto* atau 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram *netto* (kode 4) adalah sisa ganja

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 689 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terpidana konsumsi sendiri, ganja tersebut Terpidana beli pada Saudara Billy sekitar pertengahan bulan September 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terpidana mengirimkan uang ke saudara Billy sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah melalui aplikasi Dana dan Terpidana mendapatkan paket ganja seberat \pm 30 (tiga puluh) gram;

h. Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah dompet perhiasan warna emas berisi 1 (satu) bundel plastik klip adalah barang bukti yang Terpidana dapatkan dari Saudara Billy dengan cara mengambil pada suatu alamat dan plastik klip tersebut Terpidana gunakan untuk membungkus paket ekstasi. Barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver* adalah timbangan milik Terpidana yang sebelumnya berada di dapur untuk menimbang bahan makanan, karena timbangan tersebut jarang digunakan sehingga Terpidana mengambilnya Terpidana pergunakan untuk menimbang ganja, untuk memastikan berat ganja pada saat membeli ganja. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih berisi kartu SIM dengan nomor 081238658498 adalah *handphone* milik Terpidana yang Terpidana pergunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Billy dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terpidana terbukti melanggar dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Pertama dengan kualifikasi "Secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
- Bahwa terhadap kesalahan Terpidana tersebut, *judex facti* telah tepat dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana, karena faktanya Terpidana telah membantu Saudara Billy dalam mengedarkan Narkotika, dan hal tersebut telah dilakukan Terpidana lebih dari 1 (satu) kali;
- Dengan demikian setelah putusan *judex facti* diperiksa secara seksama tidak terdapat kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata, *judex facti* telah cukup memberikan pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terpidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 689 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f KUHP serta sifat baik dan buruk Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **I WAYAN AGUS PUTRA MAHENDRA SANUSI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **10 April 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 689 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Sutarjo, S.H., M.H.

t.t.d/

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 689 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)